

PENUNJUKAN OPERATOR E-LAPKIN

Kpts 68 TAHUN 2025, 2 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI LAPORAN KINERJA ELEKTRONIK (E-LAPKIN) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2025

- Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk mendukung penginputan perjanjian kinerja dan laporan kinerja melalui Aplikasi Laporan Kinerja Elektronik dengan menetapkan operator pada KPU Kabupaten Supiori Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2006; Perpres No. 29 Tahun 2014; PermenPANRB No. 53 Tahun 2014; Permen PPN/Bappenas No. 5 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020.
 - Keputusan ini menetapkan Operator E-LAKPIN pada Sekretariat KPU Kabupaten Supiori Tahun 2025. Operator tersebut bertugas melakukan input realisasi target kinerja melalui aplikasi e-LAKPIN serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan langsung.
- Catatan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2025